



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 25.2 /BAWASLU-PROV.NTT/HK.01.01/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2018**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kupang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **MELKY E. FAY, S.SOS;**
2. **DEMETRIS A.Z PITAY, SE;**
3. **DESI M. NOMLENI, S.PT**

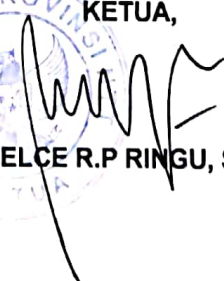
KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Timor Tengah Selatan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 September 2017

**KETUA,**

NELCE R.P RINGU, S.TP